



**PUTUSAN**

**Nomor 2605/Pdt.G/2020/PA.Mks.**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara cerai talak antara:

**PEMOHON**, tempat dan tanggal lahir, Ujung Pandang, 22 Oktober 1965, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Kelurahan Bakung, Kecamatan Biringkanaya, Kota Makassar, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**.

melawan

**TERMOHON**, tempat dan tanggal lahir Malang, 10 November 1972, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan tidak ada, tempat tinggal di Kelurahan Ngebruk, Kecamatan Poncokusumo, Kabupaten Malang, selanjutnya disebut sebagai **Termohon**.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon;

Telah memeriksa bukti-bukti Pemohon;

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 05 November 2020 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama

*Hal. 1 dari 11 Hal. Putusan No.2605/Pdt.G/2020/PA.Mks*



Makassar pada tanggal 05 November 2020, dengan register perkara Nomor 2605/Pdt.G/2020/PA.Mks, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon adalah suami sah Termohon, menikah pada hari Kamis, tanggal 08 Oktober 1992, dan tercatat pada PPN KUA Kecamatan Tallo, Kota Ujung Pandang, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: 20/27/V/1995, tanggal 08 Mei 1995.
2. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon terakhir tinggal bersama di Kelurahan Ngebruk, Kecamatan Poncokusumo, Kabupaten Malang
3. Bahwa kini usia perkawinan Pemohon dengan Termohon telah mencapai 28 Tahun, pernah rukun sebagaimana layaknya pasangan suami istri dan telah dikaruniai 6 orang anak masing-masing bernama:
  - 1) .ANAK, umur 26 Tahun
  - 2) .ANAK, umur 24 Tahun
  - 3) .ANAK, umur 17 Tahun
  - 4) .ANAK, umur 12 Tahun
  - 5) .ANAK, umur 11 Tahun
  - 6) .ANAK, umur 8 Tahun
4. Bahwa sejak Agustus 2019 keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak harmonis lagi oleh karena terjadinya perselisihan dan pertengkaran.
5. Bahwa adapun latar belakang dan penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut, antara lain:
  - a. Termohon sering berhutang tanpa seizin Pemohon;
  - b. Termohon sering marah dan melawan, tidak mau mendengarkan saran Pemohon;
  - c. Termohon sering berbohong masalah keuangan;
6. Bahwa akibat kejadian-kejadian tersebut, Pemohon meninggalkan rumah kediaman bersama sejak Oktober 2019 sampai sekarang.
8. Bahwa perceraian sudah merupakan alternatif satu-satunya yang terbaik bagi Pemohon daripada mempertahankan rumah tangga yang tidak

Hal. 2 dari 11 Hal. Putusan No.2605/Pdt.G/2020/PA.Mks



sesuai dengan tujuan perkawinan sehingga Pemohon dapat diberi izin untuk mengikrarkan talak satu *raji*.

Berdasarkan alasan-alasan yang telah diuraikan di atas maka Pemohon mengajukan permohonan kepada Ketua Pengadilan Agama Makassar dengan perantaraan majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, agar kiranya berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya adalah sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan pemohon.
2. Memberi izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk mengikrarkan talak satu *raji* kepada termohon (**TERMOHON**) di depan persidangan Pengadilan Agama Makassar.
3. Membebaskan biaya perkara menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Atau apabila majelis hakim berpendapat lain, mohon agar perkara ini diputus menurut hukum dengan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Termohon tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Termohon;

Bahwa Majelis Hakim telah menasehati Pemohon agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Termohon, tetapi Pemohon tetap pada dalil-dalil permohonannya untuk bercerai dengan Termohon;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Termohon tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan perkara dengan membacakan surat permohonan Pemohon yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Hal. 3 dari 11 Hal. Putusan No.2605/Pdt.G/2020/PA.Mks



Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut :

**1. Bukti Surat.**

Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Tallo, Nomor 20/27/V/1995, tertanggal 08 Mei 1995; bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P

**2. Bukti Saksi.**

Saksi 1. **SAKSI**, umur 58 tahun , agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Kelurahan Bakung, Kecamatan Biringkanaya, Kota Makassar, di bawah sumpah, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah kakak kandung Pemohon dan Termohon saksi kenal sebagai istri Pemohon namanya St. Fatimah;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri, yang menikah pada tanggal 08 Oktober 1992, dan telah dikaruniai 6 orang anak;
- Bahwa sejak bulan Agustus 2019, keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun lagi, keduanya sering berselisih dan bertengkar;
- Bahwa penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran karena Termohon sering berutang tanpa seizin Pemohon, Termohon sering marah dan tidak mau mendengar nasehat Pemohon;
- Bahwa penyebab lain Termohon sering berbohong dalam masalah keuangan;
- Bahwa akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut, maka pada bulan Oktober 2019, Pemohon pergi meninggalkan Termohon sampai sekarang;
- Bahwa pihak keluarga telah berusaha menasehati Pemohon untuk kembali rukun dengan Termohon, namun tidak berhasil;

Hal. 4 dari 11 Hal. Putusan No.2605/Pdt.G/2020/PA.Mks



Saksi 2. **SAKSI**, umur 56 tahun, agama Islam pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Kelurahan Maradekaya utara, Kecamatan Makassar, Kota Makassar, di bawah sumpah, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi adalah kakak kandung Pemohon, dan Termohon saksi kenal sebagai istri Pemohon namanya St. Fatimah;
  - Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon hidup rukun, dan telah dikaruniai 6 orang anak;
  - Bahwa sejak bulan Agustus 2019, keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun lagi, keduanya sering berselisih dan bertengkar;
  - Bahwa setahu saksi penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran karena Termohon sering berutang tanpa sepengetahuan Pemohon, selain itu Termohon sering marah dan tidak mau mendengar saran Pemohon;
  - Bahwa Termohon sering berbohong masalah keuangan;
  - Bahwa akibat perbuatan Termohon tersebut, maka pada bulan Oktober 2019, Pemohon pergi meninggalkan Termohon sampai sekarang; ;
- Bahwa pihak keluarga Pemohon telah berusaha untuk merukunkan, namun tidak berhasil;

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Pemohon menyatakan menerima dan membenarkan;

Bahwa selanjutnya Pemohon mengajukan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada dalil-dalil Permohonannya dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

Hal. 5 dari 11 Hal. Putusan No.2605/Pdt.G/2020/PA.Mks



### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang bahwa Majelis Hakim telah berusaha secara maksimal menasehati Pemohon di depan persidangan agar Pemohon kembali bersama Termohon membina rumah tangga dengan baik, namun tidak berhasil.

Menimbang, bahwa selama persidangan hanya Pemohon yang selalu hadir sedangkan Termohon tidak pernah hadir, maka upaya mediasi sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2008 yang telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok permasalahan dalam perkara ini adalah antara Pemohon dengan Termohon telah terjadi perselisihan secara terus menerus disebabkan karena Termohon sering berutang tanpa seizin Pemohon, Tergugat juga sering marah dan tidak mau mendengar saran Pemohon serta sering berbohong masalah keuangan, akibat perbuatannya tersebut maka pada bulan Oktober 2019, Pemohon pergi meninggalkan Termohon sampai sekarang;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Termohon dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu majelis membebani Pemohon untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan bukti P berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegele) dan sesuai dengan aslinya, maka alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut menerangkan bahwa Pemohon telah menikah dengan Termohon pada tanggal 08 Oktober 1992, relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Pemohon, maka bukti P sebagai akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P tersebut harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri sah, menikah

*Hal. 6 dari 11 Hal. Putusan No.2605/Pdt.G/2020/PA.Mks*



pada tanggal 08 Oktober 1992, hal tersebut sesuai ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 22 (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, Majelis Hakim telah mendengar keterangan dua orang saksi, yakni orang terdekat Pemohon masing-masing telah dewasa dan telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya, sehingga telah memenuhi syarat formil kesaksian sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg., maka Majelis Hakim akan mempertimbangkannya;

Menimbang, bahwa kedua orang saksi Pemohon dalam kesaksiannya menerangkan bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak rukun lagi, Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal 1 tahun 2 bulan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi tersebut yang telah saling bersesuaian dan telah memenuhi syarat materiil kesaksian sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg., maka harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal 1 tahun 2 bulan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon, bukti tertulis dan keterangan para saksi, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum yang disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri sah;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon pernah hidup rukun, dan dikaruniai 6 orang anak;
- Bahwa sejak bulan Agustus 2019, keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun lagi, keduanya sering berselisih dan bertengkar;
- Bahwa yang menjadi penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkar dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon karena Termohon sering berutang tanpa seizin Pemohon, Termohon sering marah dan tidak mau mendengar saran Pemohon, selain itu Termohon sering berbohong masalah keuangan;

Hal. 7 dari 11 Hal. Putusan No.2605/Pdt.G/2020/PA.Mks



- Bahwa akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut, maka pada bulan Oktober 2019 Pemohon pergi meninggalkan Termohon sampai sekarang;
- Bahwa pihak keluarga telah berusaha merukunkan, namun tidak berhasil;
- Bahwa Pemohon telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa antara Pemohon dan Termohon telah terjadi keretakan ikatan batin sebagai suami istri, akibat perselisihan hingga terjadi pisah tempat tinggal yang sudah berlangsung 1 tahun 2 bulan lamanya, dan tidak ada harapan untuk kembali rukun karena keduanya sudah tidak saling mempedulikan bahkan Pemohon telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Termohon, yang tentunya rumah tangga seperti itu sudah tidak dapat diharapkan untuk merealisasikan tujuan perkawinan yaitu membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal, sesuai maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan terwujudnya keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, sesuai maksud Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, bahkan dalam rumah tangga seperti itu, suami dan istri sudah tidak dapat menjalankan hak dan kewajibannya masing-masing.

Menimbang, bahwa suatu ikatan pernikahan adalah untuk memberikan kemaslahatan bagi suami maupun istri, tetapi dengan melihat kondisi rumah tangga Pemohon dengan Termohon sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga seperti itu bukan saja tidak lagi mendatangkan kemaslahatan, tapi justru hanya akan memberikan penderitaan batin baik bagi Pemohon maupun Termohon, karena itu perceraian dapat menjadi jalan keluar dari kemelut rumah tangga tersebut;

Menimbang, bahwa dengan kondisi rumah tangga yang demikian apabila dipaksakan untuk diteruskan, maka akan membawa mafsadat lebih besar daripada maslahatnya, hal ini perlu dihindari sesuai dengan kaidah fiqihyah yang berbunyi :

*Hal. 8 dari 11 Hal. Putusan No.2605/Pdt.G/2020/PA.Mks*



درء المفساد مقدم على جلب المصالح

*Artinya: Menolak kemafsadatan lebih didahulukan daripada menarik kemaslahatan.*

Menimbang, bahwa Majelis berpendapat perlu menengahkan petunjuk yang terdapat dalam Al-Qur'an surat Al Baqarah ayat 227 yang berbunyi :

وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم

*Artinya : Dan jika mereka ber'azam (bertetap hati untuk) talak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui.*

Menimbang, bahwa oleh karena alasan perceraian didasarkan pada pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, dimana majelis hakim telah mendengar keterangan saksi-saksi dari keluarga/orang yang dekat dengan kedua belah pihak, sebagai saksi dipersidangan, sehingga telah terpenuhi maksud pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka permohonan Pemohon telah terbukti beralasan hukum sesuai ketentuan pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan atau Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam; oleh karena itu permohonan Pemohon patut dikabulkan dengan memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i kepada Termohon di depan persidangan Pengadilan Agama Makassar.

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah, dan ketidakhadirannya tidak ternyata disebabkan oleh suatu alasan yang sah dan ternyata permohonan Pemohon beralasan dan tidak melawan hukum, maka berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. permohonan Pemohon tersebut harus dikabulkan dengan verstek;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang

Hal. 9 dari 11 Hal. Putusan No.2605/Pdt.G/2020/PA.Mks



Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

**MENGADILI**

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon, **PEMOHON** untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon, **TERMOHON**, didepan sidang Pengadilan Agama Makassar;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp.626.000.00 (enam ratus dua puluh enam ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Makassar pada hari Rabu, tanggal 16 Desember 2020 Masehi, bertepatan dengan tanggal 01 Jumadil Awal 1442 Hijriah, oleh Drs. HM. Alwi Thaha SH.,MH. sebagai Ketua Majelis, Drs. Hasbi MH. dan Dra. Hj. Mulyati Ahmad. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Dra. Hasna Mohammad Tang, sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

**Drs. Hasbi, MH.**

**Drs. HM. Alwi Thaha, SH.,MH.**

Hakim Anggota,

**Dra. Hj. Mulyati Ahmad**

Hal. 10 dari 11 Hal. Putusan No.2605/Pdt.G/2020/PA.Mks



Panitera Pengganti,

**Dra. Hasnah Mohammad Tang**

Perincian biaya :

- Pendaftaran : Rp 30.000,00
- Proses : Rp 50.000,00
- PNBP : Rp 20.000,00
- Panggilan : Rp 510.000,00
- Redaksi : Rp 10.000,00
- Meterai : Rp 6.000,00

J u m l a h : Rp 626.000,00

(enam ratus dua puluh enam ribu rupiah).

Hal. 11 dari 11 Hal. Putusan No.2605/Pdt.G/2020/PA.Mks